BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 196/KP.04.00/LA/01/2022

TENTANG PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON ORGANIK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu ditetapkannya Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan penetapan dapat berjalan terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2022 Tanggal 9 Desember 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON ORGANIK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG

PERTAMA : Menetapkan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA tidak akan mengajukan tuntutan untuk dialihtugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Organik Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Nomor : 196/KP.04.00/LA/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON ORGANIK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1	*2*	*3*	*4*
1.	Choirul Mu'amiroh, S.IP NIP. 19850628 200501 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kota Metro	Rp. 1.250.000,-
2.	Fikry Apriady, S.I.P., M.P.A NIP. 19780424 200003 1 004	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kota Metro	Rp. 1.250.000,-
3.	Nur'aini, A.Md NIP. 19670718 200701 2 017	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Rp. 1.250.000,-
4.	Zulkifli NIP. 19781108 200701 1 003	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Mesuji	Rp. 1.250.000,-
5.	Aria Alfariza, S. IP NIP. 19790603 200701 1 011	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Rp. 1.250.000,-
6.	Muhtadin, S.IP NIP. 19760403 200701 1 003	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Rp. 1.250.000,-
7.	Aan Setiawan NIP. 19870427 200604 1 004	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Rp. 1.250.000,-
8.	Deni Afero, S.Sos NIP. 19890816 201503 1 001	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-
9.	Panji Asmara, S.Pd.I NIP. 19880102 201101 1 004	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Rp. 1.250.000,-
10.	Sri Yusmi, S.H NIP. 19730905 201410 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Rp. 1.250.000,-
11.	Deasy Arisandi NIP. 19851230 200801 2 004	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Rp. 1.250.000,-
12.	Noviana Eka Indrawati, S.E NIP. 19791119 200701 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 1.250.000,-
13.	Eva Raila, A.Md NIP. 19850214 201403 2 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Rp. 1.250.000,-
14.	Danil NIP. 19850410 201001 1 007	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Rp. 1.250.000,-
15.	Alvindra.S.IP., M.IP NIP. 19900821 201502 1 002	Staf PNS Non Organik Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Rp. 1.250.000,-

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001